



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/ 06 /M.PAN/4 /2007**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI GIGI
DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pelayanan teknik gigi dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan mengenai Jabatan fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
- Memperhatikan**
1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor: 1421/Menkes/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006;
 2. Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor: K.26-30/V.27-2/93 tanggal 13 Maret 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI GIGI DAN ANGKA KREDITNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Teknisi Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik gigi.
2. Pelayanan teknik gigi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan dan penilaian potesa gigi, pesawat orthodonti lepasan dan protesa maxillo facial;
3. Laboratorium teknik gigi adalah sarana pelayanan teknik gigi yang dapat menunjang berlangsungnya pelayanan pembuatan protesa gigi, pesawat orthodonti lepasan dan protesa maxillo facial yang berkualitas,
4. Protesa gigi adalah alat bantu yang dipasang di dalam mulut pasien untuk mengembalikan fungsi estetik, fungsi pengunyahan dan fungsi bicara.
5. Pesawat ortodonti lepasan adalah, suatu alat yang digunakan untuk memperbaiki gigi geligi yang maloklusi atau posisinya tidak normal sehingga susunan antara gigi geligi pada rahang atas dan rahang bawah menjadi lebih baik.
6. Protesa maxillo facial adalah suatu alat yang berkaitan dengan rehabilitasi rahang atas dan rahang bawah.

7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Teknisi Gigi dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Teknisi Gigi.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Teknisi Gigi termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Teknisi Gigi adalah Departemen Kesehatan;
- (2) Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan tugas pembinaan.

Pasal 4

- (1) Teknisi Gigi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan teknik gigi pada laboratorium teknik gigi di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi selain Departemen Kesehatan.
- (2) Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Tugas pokok Teknisi Gigi adalah melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan, pembuatan dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruan penuh dan sebagian, gigi tiruan cekat, serta pembuatan pesawat ortodonti lepasan dan protesa maxilo facial.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Teknisi Gigi yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. pendidikan sekolah dan mendapat ijazah;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknik gigi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat;
 - c. pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
2. Pelayanan Teknik Gigi, meliputi:
 - a. Melakukan Persiapan Pelayanan Teknik Gigi;
 - b. Membuat Gigi Tiruan Sebagian Lepas Akrilik;
 - c. Membuat Gigi Tiruan Lengkap Lepas Akrilik;
 - d. Membuat Basis Kerangka Logam;
 - e. Membuat Gigi Tiruan Kombinasi Kerangka Logam dan Akrilik;
 - f. Membuat Gigi Tiruan Cekat Akrilik;
 - g. Membuat Gigi Tiruan Cekat dengan Bahan Logam;
 - h. Membuat Crown Akrilik dengan Kombinasi Logam;
 - i. Membuat Gigi Tiruan Cekat Metal Porcelain/Porcelain Fused Metal;
 - j. Membuat Gigi Tiruan Cekat All Porcelain;
 - k. Membuat Pesawat Ortodonti Lepas;
 - l. Mereparasi Gigi Tiruan.
3. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang teknik gigi;

- b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang teknik gigi;
 - c. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang teknik gigi;
 - d. penemuan teknologi tepat guna di bidang teknik gigi
4. Penunjang tugas Teknisi Gigi, meliputi:
- a. pengajar/pelatih di bidang teknik gigi;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang teknik gigi;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi Teknisi Gigi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Gigi;
 - e. perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
 - f. perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Teknisi Gigi, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
- a. Teknisi Gigi Pelaksana;
 - b. Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan;
 - c. Teknisi Gigi Penyelia ;
- (2) Jenjang pangkat Teknisi Gigi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Teknisi Gigi Pelaksana:
 - 1. Pengatur, golongan ruang II/c;
 - 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- c. Teknisi Gigi Penyelia :
1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jenjang jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Teknisi Gigi ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jenjang jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) .

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Teknisi Gigi, sesuai jenjang jabatan sebagai berikut:
- a. Teknisi Teknisi Gigi Pelaksana:
1. Menyiapkan peralatan dan bahan gigi tiruan dengan tingkat kesulitan I;
 2. Membuat gigi tiruan;
 3. Membuat gigi tiruan sebagian lepasan dengan cengkram dengan kehilangan gigi 1-3 elemen (horse shoe);
 4. Membuat sendok cetak perorangan;
 5. Membuat gelangan gigit dengan malam;
 6. Membuat single crown akrilik;
 7. Membuat cantilever bridge akrilik;
 8. Membuat bridge akrilik dengan jumlah elemen 3 atau lebih;

9. Membuat inlay/uplay dengan bahan akrilik;
10. Membuat model die (pindex, die lock tray system);
11. Membuat splint oklusal;
12. Membuat bionator;
13. Mereparasi gigi tiruan retak akrilik;
14. Mereparasi gigi tiruan akrilik patah tanpa ada bagian gigi tiruan yang hilang;
15. Mereparasi gigi tiruan akrilik patah dengan sebagian gigi tiruan yang hilang;
16. Mereparasi gigi tiruan akrilik dengan penambahan elemen gigi;
17. Mereparasi gigi tiruan dengan penyesuaian batas pinggir protesa (relining);
18. Melakukan penggantian basis gigi tiruan akrilik dengan basis gigi tiruan yang baru (rebasing);
19. Mereparasi gigi tiruan akrilik dengan penambahan cengkram;
20. Mereparasi orthodonti lepasan;
21. Mereparasi cekat akrilik.

b. Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan:

1. Menyiapkan peralatan dan bahan gigi tiruan dengan tingkat kesulitan II;
2. Membuat gigi tiruan sebagian lepasan dengan cengkram pada kehilangan gigi 4 – 13 elemen;
3. Membuat gigi tiruan penuh rahang atas atau bawah dengan basis akrilik;
4. Membuat gigi tiruan penuh rahang atas dan bawah dengan basis akrilik;
5. Membuat gigi tiruan kombinasi kerangka logam pada satu sisi rahang atas atau bawah (unilateral);
6. Membuat gigi tiruan kombinasi kerangka logam pada dua sisi rahang (bilateral);

7. Membuat gigi tiruan kombinasi kerangka logam lengkap rahang atas dan bawah (full denture);
 8. Membuat single crown dengan bahan logam;
 9. Membuat bridge dengan bahan logam;
 10. Membuat inlay/onlay/uplay dengan bahan logam;
 11. Membuat pasak/pin logam (post core);
 12. Membuat coping metal;
 13. Membuat retensi plat dengan labial bow dan retensi sirkumferensial;
 14. Membuat retensi plat dengan labial bow dan cengkeram adam's atau arrow head;
 15. Membuat aktivator dengan penambahan spring;
 16. Membuat aktivator dengan penambahan caninen buccal retractor satu atau dua buah;
 17. Membuat rapid palatal ekspansi;
 18. Membuat mouth guard;
 19. Membuat bleaching tray;
 20. Membuat obturator;
 21. Membuat feeding plate;
 22. Mereparasi gigi tiruan dengan penambahan cengkeram dan elemen gigi pada kerangka logam;
 23. Mereparasi cekat logam;
 24. Mereparasi cekat logam kombinasi akrili;
 25. Mereparasi gigi tiruan kerangka logam;
 26. Mereparasi cekat keramik;
 27. Mereparasi prothesa maxillo facial.
- c. Teknisi Gigi Penyelia :
1. Menyiapkan peralatan dan bahan gigi tiruan dengan tingkat kesulitan III;

2. Membuat basis kerangka logam pada dua sisi rahang atas atau bawah (bilateral);
3. Membuat basis kerangka logam lengkap rahang atas atau bawah (full denture);
4. Membuat basis kerangka logam pada dua sisi rahang atas atau bawah (bilateral);
5. Membuat single crown akrilik dengan kombinasi logam;
6. Membuat bridge dengan kombinasi logam;
7. Membuat mahkota pasak;
8. Membuat single crown porcelein dengan coping logam;
9. Membuat bridge metal porcelein dengan 3 elemen;
10. Membuat inlay, onlay dan uplay metal porcelein;
11. Membuat implant crown;
12. Membuat precision attachment unilateral;
13. Membuat precision attachment bilateral;
14. Membuat coping porcelein;
15. Membuat single crown all porcelein;
16. Membuat bridge all porcelein;
17. Membuat inlay, onlay dan uplay all porcelein;
18. Membuat crown and bridge dengan abutment implant;
19. Membuat bruxism splint;
20. Membuat prothesa mata;
21. Membuat prothesa wajah.

(2) Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Teknisi Gigi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), maka Teknisi Gigi yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Teknisi Gigi yang melaksanakan tugas Teknisi Gigi satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
- b. Teknisi Gigi yang melaksanakan tugas Teknisi Gigi satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pelayanan teknik gigi; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir 4.
- (4) Rincian kegiatan Teknisi Gigi dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jenjang/pangkat Teknisi Gigi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dengan ketentuan:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Teknisi Gigi yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jenjang dua tingkat atau lebih dari jenjang terakhir yang diduduki, maka Teknisi Gigi yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Teknisi Gigi yang naik jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan teknik gigi.
- (5) Teknisi Gigi yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jenjang/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan teknik gigi.

- (6) Teknisi Gigi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jenjangnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan teknik gigi.

Pasal 13

- (1) Teknisi Gigi yang secara bersama membuat karya tulis/karya ilmiah bidang pelayanan teknik gigi, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40% (enam puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Teknisi Gigi diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil catatan dan inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang/pangkat, secara hirarkhi Teknisi Gigi dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Teknisi Gigi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Teknisi Gigi, adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia yang bekerja pada

- laboratorium teknik gigi di lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia yang bekerja pada laboratorium teknik gigi di lingkungan provinsi;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia yang bekerja pada laboratorium teknik gigi di lingkungan kabupaten/kota;
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Jabatan Teknisi Gigi Pusat Departemen Kesehatan bagi Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen;
 - b. Tim Penilai Jabatan Teknisi Gigi Provinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
 - c. Tim Penilai Jabatan Teknisi Gigi Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota;
 - d. Tim Penilai Jabatan Teknisi Gigi Instansi lainnya bagi Pimpinan Instansi selain Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II), yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 16

Tim Penilai jabatan Teknisi Gigi terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Teknisi Gigi.

Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
- a. Satu orang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Satu orang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
 - c. Satu orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

- (2) Anggota Tim Penilai dimaksud ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Teknisi Gigi.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. Jenjang/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jenjang/pangkat Teknisi Gigi yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Teknisi Gigi; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Teknisi Gigi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Teknisi Gigi;
- (5) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun;
- (6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Teknisi Gigi dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (7) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Teknisi Gigi dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (8) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Teknisi Gigi dilakukan Tim Penilai Departemen.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik atau pejabat Eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Departemen;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;

- c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
- d. Pimpinan Unit Kerja laboratorium teknik gigi Instansi Pusat selain Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) untuk Tim Penilai Instansi.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 19

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Teknisi Gigi.

Pasal 20

Usul penetapan angka kredit Teknisi Gigi diajukan oleh :

- a. Pimpinan Unit Kerja (paling rendah eselon III) yang membawahi Teknisi Gigi kepada Pimpinan Unit Kerja laboratorium teknik gigi (paling rendah eselon II) di lingkungan Departemen Kesehatan untuk angka kredit Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia yang bekerja pada laboratorium teknik gigi di lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. Pimpinan Unit Kerja (paling rendah eselon III) yang membawahi Teknisi Gigi, kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk angka kredit Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia yang bekerja pada laboratorium teknik gigi di lingkungan provinsi;
- c. Pimpinan Unit Kerja (paling rendah eselon IV) yang membawahi Teknisi Gigi, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia yang bekerja pada laboratorium teknik gigi di lingkungan kabupaten/kota;
- d. Pimpinan Unit Kerja (paling rendah eselon III) yang membawahi Teknisi Gigi kepada Pimpinan Unit Kerja

laboratorium teknik gigi Instansi Pusat selain Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) untuk angka kredit Teknisi Gigi Pelaksana sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia yang bekerja pada laboratorium teknik gigi di lingkungan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang/pangkat Teknisi Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Teknisi Gigi yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 22

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Teknisi Gigi, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Teknisi Gigi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/C;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Penetapan jenjang jabatan Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Teknisi Gigi melalui pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Teknisi Gigi dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Teknisi Gigi, sebagai berikut:

- a. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Teknisi Gigi dilaksanakan sesuai formasi jabatan Teknisi Gigi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Teknisi Gigi dilaksanakan sesuai formasi jabatan Teknisi Gigi yang ditetapkan oleh Kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Teknisi Gigi dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - b. memiliki pengalaman dalam pelayanan teknik gigi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- e. pengangkatan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Teknisi Gigi.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
 - (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN TEKNISI GIGI

Pasal 26

- (1) Teknisi Gigi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Gigi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Teknisi Gigi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jenjang jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan pelayanan teknik gigi.
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Teknisi Gigi dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknisi Gigi;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;

e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 27

- (1) Teknisi Gigi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali dalam jabatan Teknisi Gigi.
- (2) Teknisi Gigi yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Gigi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Teknisi Gigi yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Gigi apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dari prestasi kerja di bidang teknik gigi yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Teknisi Gigi setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 28

Teknisi Gigi diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 29

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN

DAN ANGKA KREDIT

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan peraturan ini telah melaksanakan tugas pelayanan teknik gigi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan angka kredit Teknisi Gigi dengan ketentuan:
 - a. berijazah Teknisi Gigi ijazah DIII;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai mana tersebut dalam lampiran V.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran V, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Teknisi Gigi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Teknisi Gigi dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB XII
P E N U T U P

Pasal 33

Petunjuk pelaksanaan peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta

Pada tanggal : 30 April 2007

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NE GARA



TAUFIQ EFFENDI

RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 TEKNISI GIGI DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	7	8
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah	1 Diploma I	Ijazah	25	Semua jenjang
			2 Diploma II	Ijazah	40	Semua jenjang
			3 Sarjana Muda /Akademi/Diploma III	Ijazah	60	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknik gigi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)	1 Lamanya lebih dari 961 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2 Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3 Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	5	Semua jenjang
			4 Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5 Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6 Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan	Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan II	Sertifikat		Semua jenjang
II	PELAYANAN TEKNIK GIGI	A. Persiapan pelayanan teknik gigi	1 Menyiapkan peralatan dan bahan untuk membuat gigi tiruan a. Tingkat kesulitan I	kegiatan	0.00072	Pelaksana
			b. Tingkat kesulitan II	kegiatan	0.0025	P. Lanjutan
			c. Tingkat kesulitan III	kegiatan	0.0064	Penyelia
		B. Membuat gigi tiruan sebagian lepasan akrilik	1 Membuat gigi tiruan sebagian tanpa cengkram dengan kehilangan gigi 1-3 elemen (horse shoe)	protesa	0.01664	Pelaksana
			2 Membuat gigi tiruan sebagian lepasan dengan cengkram dengan kehilangan gigi 1-3 elemen	protesa	0.0182	Pelaksana
			3 Membuat gigi tiruan sebagian lepasan dengan kehilangan gigi 4-13 elemen.	protesa	0.0475	P. Lanjutan
		C. Membuat gigi tiruan lengkap lepasan akrilik	1 Membuat sendok cetak perorangan	sendok cetak	0.00404	Pelaksana
			2 Membuat galengan gigit dengan malam (bite wail)	galengan gigit	0.00224	Pelaksana
			3 Membuat gigi tiruan penuh rahang atas atau bawah dengan basis akrilik	protesa	0.0304	P. Lanjutan
			4 Membuat gigi tiruan penuh rahang atas dan bawah dengan basis akrilik	protesa	0.0572	P. Lanjutan
		D. Membuat basis kerangka logam	1 Membuat basis kerangka logam pada satu sisi rahang atas atau bawah (unilaterel)	basis kerangka logam	0.0606	P. Lanjutan
			2 Membuat basis kerangka logam pada dua sisi rahang atas atau bawah (bilaterel)	basis kerangka logam	0.1144	Penyelia
			3 Membuat basis kerangka logam lengkap rahang atas atau rahang bawah (full denture)	basis kerangka logam	0.0796	Penyelia
			4 Membuat basis kerangka logam lengkap rahang atas dan rahang bawah (full denture)	basis kerangka logam	0.1532	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	7	8
		E. Membuat Gigi Tiruan kombinasi Kerangka Logam dan Akrilik	1 Membuat gigi tiruan kombinasi kerangka logam pada satu sisi rahang atas atau bawah (unilateral)	protesa	0.0188	P. Lanjutan
			2 Membuat gigi tiruan kombinasi kerangka logam pada dua sisi rahang (bilateral)	protesa	0.0304	P. Lanjutan
			3 Membuat gigi tiruan kombinasi kerangka logam lengkap rahang atas atau rahang bawah (full denture)	protesa	0.0428	P. Lanjutan
			4 Membuat gigi tiruan kombinasi kerangka logam lengkap rahang atas dan rahang bawah (full denture)	protesa	0.0883	P. Lanjutan
		F. Membuat Gigi Tiruan Cekat Akrilik	1 Membuat single crown akrilik	protesa	0.01056	Pelaksana
			2 Membuat kantelever bridge akrilik	protesa	0.01152	Pelaksana
			3 Membuat bridge akrilik dengan jumlah elemen 3 atau lebih	protesa	0.01964	Pelaksana
			4 Membuat inlay dengan bahan akrilik	protesa	0.006	Pelaksana
			5 Membuat onlay / uplay dengan bahan akrilik	protesa	0.00604	Pelaksana
		G. Membuat gigi tiruan cekat dengan bahan logam	1 Membuat single crown dengan bahan logam	protesa	0.0337	P. Lanjutan
			2 Membuat bridge dengan bahan logam	protesa	0.0505	P. Lanjutan
			3 Membuat inlay / onlay / uplay dengan bahan logam	protesa	0.0411	P. Lanjutan
			4 Membuat pasak / pin logam (post core)	pasak	0.0192	P. Lanjutan
		H. Membuat crown akrilik dengan kombinasi logam	1 Membuat single crown akrilik dengan kombinasi logam	protesa	0.1008	Penyelia
			2 Membuat bridge dengan kombinasi bahan logam	protesa	0.1134	Penyelia
			3 Membuat mahkota pasak	protesa	0.0634	Penyelia
		I. Membuat Gigi Tiruan Cekat Metal Porcelain/ Porcelain fused metal	1 Membuat model die (pindex, die lock tray system)	model die	0.00216	Pelaksana
			2 Membuat coping metal	coping	0.0354	P. Lanjutan
			3 Membuat single crown porcelain dengan coping metal	protesa	0.041	Penyelia
			4 Membuat bridge metal porcelain dengan 3 elemen	protesa	0.0776	Penyelia
			5 Membuat bridge metal porcelain lebih dari 3-14 elemen	protesa	0.1926	Penyelia
			6 Membuat inlay, onlay dan uplay metal porcelain	protesa	0.0414	Penyelia
			7 Membuat Implant crown	protesa	0.0792	Penyelia
			8 Membuat Precision attachment unilateral	protesa	0.1108	Penyelia
			9 Membuat Precision attachment bilateral	protesa	0.1146	Penyelia
		J. Membuat Gigi Tiruan Cekat All Porcelain	1 Membuat coping porcelain	coping	0.0632	Penyelia
			2 Membuat single crown all porcelain	protesa	0.041	Penyelia
			3 Membuat bridge all porcelain	protesa	0.0812	Penyelia
			4 Membuat inlay, onlay dan uplay all porcelain	protesa	0.0384	Penyelia
			5 Membuat crown / bridge dengan abutment implant	protesa	0.063	Penyelia
		K. Membuat Pesawat Orthodonti Lapsan	1 Membuat retensi plat sederhana dengan labial bow dan retensi sirkumferensial	plat retensi	0.0391	P. Lanjutan
			2 Membuat retensi plat dengan labial bow dan cengkram adam's atau arrow head	plat retensi	0.0404	P. Lanjutan
			3 Membuat aktivator dengan penambahan spring	plat aktivator	0.0393	P. Lanjutan
			4 Membuat aktivator dengan penambahan canine buccal retraktor satu atau dua buah	plat aktivator	0.0375	P. Lanjutan
			5 Membuat rapid palatal ekspansi	palatal ekspansi	0.0338	P. Lanjutan
			6 Membuat Bruxism Splint	splint	0.0426	Penyelia
7 Membuat Splint Okusai	splint		0.00752	Pelaksana		
8 Membuat Bionator	bionator		0.01616	Pelaksana		
9 Membuat Mouth Guard	mouth guard		0.0205	P. Lanjutan		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	7	8
			10 Membuat Bleaching Tray	tray	0.02	P. Lanjutan
			11 Membuat prothesa mata	protesa	0.147	Penyelia
			12 Membuat Prothesa wajah.	protesa	0.1162	Penyelia
			13 membuat obturator	protesa	0.032	P. Lanjutan
			14 Membuat feeding plate	protesa	0.0346	P. Lanjutan
		L. Meroparasi Gigi Tiruan	1 Meroparasi gigi tiruan retak akrilik	protesa	0.0086	Pelaksana
			2 Meroparasi gigi tiruan akrilik patah tanpa ada bagian gigi tiruan yang hilang	protesa	0.00784	Pelaksana
			3 Meroparasi gigi tiruan akrilik patah dengan bagian yang hilang	protesa	0.0096	Pelaksana
			4 Meroparasi gigi tiruan akrilik dengan penambahan elemen gigi	protesa	0.01004	Pelaksana
			5 Meroparasi gigi tiruan akrilik dengan penyesuaian batas pinggir prothesa (Relining)	protesa	0.01136	Pelaksana
			6 Melakukan penggantian basis gigi tiruan akrilik dengan basis tiruan yang baru (Rebasing)	protesa	0.01384	Pelaksana
			7 Meroparasi gigi tiruan akrilik dengan penambahan cengkram	protesa	0.01008	Pelaksana
			8 Meroparasi gigi tiruan akrilik dengan penambahan cengkram dan elemen gigi pada kerangka logam	protesa	0.0254	P. Lanjutan
			9 Meroparasi orthodontis lepasan	protesa	0.01004	Pelaksana
			10 Meroparasi cekat akrilik	protesa	0.01004	Pelaksana
11 Meroparasi cekat logam	protesa	0.0114	P. Lanjutan			
12 Meroparasi cekat logam kombinasi akrilik	protesa	0.0115	P. Lanjutan			
13 Meroparasi gigi tiruan kerangka logam	protesa	0.01	P. Lanjutan			
14 Meroparasi cekat keramik	protesa	0.0205	P. Lanjutan			
15 Meroparasi prothesa maxillo facial	protesa	0.0105	P. Lanjutan			
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah bidang teknik gigi	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang teknik gigi yang dipublikasikan.			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6	Semua jenjang
			2 Membuat karya ilmiah/karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang teknik gigi yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :			
			a. buku	Buku	8	Semua jenjang
			b. naskah	Naskah	4	Semua jenjang
3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
a. buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang			
b. majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Majalah	4	Semua jenjang			
4 Tulisan ilmiah populer di bidang teknik gigi yang disebarluaskan melalui media massa	Karya	2	Semua jenjang			
5 Menyampaikan pesan berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang teknik gigi pada pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6	7	8
		B. Penerjemahan / penyusunan buku dan bahan lainnya di bidang teknik gigi	1 menerjemahkan/menyadur di bidang teknik gigi yang dipublikasikan dalam bentuk : a. buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional b. majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Buku Majalah	7 3,5	Semua jenjang Semua jenjang
			2 menerjemahkan/menyadur di bidang teknik gigi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk : a. buku b. makalah	Buku Naskah	3 1,5	Semua jenjang Semua jenjang
			3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Naskah	1,5	Semua jenjang
		C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang teknik gigi	Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang teknik gigi	Naskah Pedoman	2	Semua jenjang
		D. Menemukan teknologi tepat guna di bidang teknik gigi	Menemukan teknologi tepat guna di bidang teknik gigi	Karya	5	Semua jenjang
IV	PENUNJANG TUGAS TEKNISI GIGI	A. Pengajar/ pelatih bidang teknik gigi	Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	2 jam pelajaran	0,3	Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang teknik gigi	1. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai : a. Pemrasaran b. Pembahas/ moderator/ narasumber c. Peserta	Kali Kali Kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua b. Anggota	Kali Kali	1,5 1	Semua jenjang Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Teknisi Gigi	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai : a. Ketua/Wakil ketua b. Anggota	Tahun Tahun	1 0,75	Semua jenjang Semua jenjang
			D. Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional Teknisi Gigi	Menjadi anggota Tim Penilai, sebagai : a. Ketua/Wakil ketua b. Anggota	Tahun Tahun	1 0,75
		E. Perolehan penghargaan/ tanda jasa	1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan	3	Semua jenjang
				Penghargaan	2	Semua jenjang
				Penghargaan	1	Semua jenjang
		F. Perolehan gelar kearsenanaan lainnya	Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya: a. Sarjana S1/Diploma IV b. Sarjana Muda/Diploma II/DIII	ijazah	5	Semua jenjang
				ijazah	3	Semua jenjang

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA


TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/ 06 /M.PAN/4/2007
 TANGGAL: 30 April 2007

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN
 KENAIKAN JENJANG/PANGKAT TEKNISI GIGI TINGKAT TERAMPIL

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT TEKNISI GIGI TINGKAT TERAMPIL					
			Pelaksana			Pelaksana Lanjutan		Penyelia
			II / c	II / d	III / a	III / b	III / c	III / d
1.	UTAMA a. Pendidikan b. Pelayanan teknik gigi c. Pengembangan profesi	≥ 80%	48	64	80	120	160	240
2.	PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Teknisi Gigi	≤ 20%	12	16	20	30	40	60
Jumlah			60	80	100	150	200	300

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/ 06 /M.PAN/4/2007
 TANGGAL : 30 April 2007

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI GIGI

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/c	SLTA/D./DII	60	65	70	75	80
		SARJANA MUDA / D III	60	66	72	78	80
2	II/d	SLTA/D./DII	80	83	87	91	100
		SARJANA MUDA / D III	80	85	90	95	100
3	III/a	SLTA/D./DII	100	110	120	130	150
		SARJANA MUDA / D III	100	111	122	133	150
4	III/b	SLTA/D./DII	150	160	170	180	190
		SARJANA MUDA / D III	150	161	172	183	200
5	III/c	SLTA/D./DII	200	222	244	267	290
		SARJANA MUDA / D III	200	223	247	271	295
6	III/d	SLTA/D./DII	300	300	300	300	300
		SARJANA MUDA / D III	300	300	300	300	300

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



TAUFIQ EFFENDI